



Jl. Veteran no. 28, Trimulyo I, Kepek, Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp. (0274) 2901249
Laman : <https://gunungkidul.bawaslu.go.id>, email : bawaslugunungkidul@gmail.com

15 Agustus 2024

Nomor : 216/PM.00.02/YO-02/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan ke lima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Selesainya tahapan Rapat Pleno DPS (Daftar Pemilih Sementara) Tingkat Kabupaten Gunungkidul , serta menjelang pelaksanaan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS , Bersama surat ini kami sampaikan Imbauan sebagai berikut :

1. Memperhatikan pasal 34 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPS per TPS dan salinan DPS per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap”;
2. KPU Kabupaten Gunungkidul Menetapkan dan menurunkan(Model A-Kabko Daftar Pemilih) hasil penetapan KPU Kabupaten/Kota Kepada PPS melalui PPK.
3. Memperhatikan pasal 34 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil “ PPS mengumumkan salinan DPS per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari”
4. PPS mengumumkan DPS 18 Agustus 2024 Sampai Selasa 27 Agustus 2024
5. Membuka masukan/tanggapan masyarakat terhadap DPS Minggu, 18 Agustus 2024 Sampai Selasa, 27 Agustus 2024
6. Membuka helpdesk atau mencantumkan contact person untuk memudahkan masyarakat menyampaikan tanggapannya
7. Mensosialisasikan tahapan pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat kepada pemilih dan masyarakat di tingkat desa masing masing.
8. Memberikan akses yang cukup bagi jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan Tahapan Pengawasan DPS

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
Andang Nugroho, M.I.P

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta